



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rusmiaty, A.Ma.Pd binti H. Hamzah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer (SDN 36 Kota Bima), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta RT. 007 RW. 003 Desa Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Hermansyah bin A. Bakar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bedi RT. 003 RW. 003 Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 336/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/15VI/2010 tanggal 11 Juni 2010;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rabangodu Utara

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Raba Kota Bima selama 6 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Nanda Awalyah (P) Lahir tanggal 18-12-2010;
 - b. Naila Kifayah (P) Lahir tanggal 25-05-2013;
 - c. Aflahul Maulana (L) Lahir tanggal 02-02-2016;
3. Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Tergugat suka berpacaran dan bahkan sudah menikah sirih tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir dan batin Penggugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah isteri sirih Tergugat di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sampai dengan sekarang, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama 1) Nanda Awalyah, perempuan, lahir tanggal 18-12-2010, 2) Naila Kifayah, perempuan, lahir tanggal 25-05-2013, dan 3) Aflahul Maulana, lahir tanggal 02-02-2016, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dengan biaya hidup anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Hermansyah bin A. Bakar) atas diri Penggugat (Rusmiaty, A. Ma. Pd binti H. Hamzah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
1) Nanda Awalyah, perempuan, lahir tanggal 18-12-2010, 2) Naila Kifayah, perempuan, lahir tanggal 25-05-2013, dan 3) Aflahul Maulana, lahir tanggal 02-02-2016 dengan biaya hidup anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak berumur 21 tahun atau sudah menikah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan, tetapi memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan majelis hakim bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat sudah menikah dengan wanita yang bernama St. Hawa orang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjamin nafkah Penggugat, Penggugat meminta hak asuh anak, ketika Penggugat mengajar, anak-anak diasuh oleh orang tua Penggugat dan bibinya Penggugat, dan Penggugat mencabut tuntutan nafkah anak kepada Tergugat karena Tergugat tidak jelas penghasilannya dan tidak pernah menjenguk anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5272025101790001 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 14 Maret 2016, yang telah diberi meterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/15/VI/2010 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Raba Kota Bima tanggal 11 Juni 2010, yang telah diberi meterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-17032014-0005 atas nama Nanda Awalyah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tanggal 17 Maret 2014, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-17032014-0007 atas nama Naila Kifayah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tanggal 17 Maret 2014, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-13022017-0007 atas nama Aflahul Mulana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tanggal 13 Februari 2017, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Azhar binti Ahmad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan D.3, tempat kediaman di RT.07 RW.03 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, semenjak Penggugat hamil anak ketiga pada bulan Maret 2015, saksi sudah tidak melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, selama Tergugat pergi tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Budi Priyono bin H. Suaeb, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 06 RW. 02 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, semenjak Penggugat hamil anak ketiga pada bulan Maret 2015, saksi sudah tidak melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, selama Tergugat pergi tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sejak Mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada bulan Maret 2015 Tergugat sudah menikah dengan wanita yang bernama St. Hawa orang yang berasal dari Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, akibatnya sejak September 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah isteri sirri Tergugat di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sampai dengan sekarang, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa sejak Penggugat hamil anak ketiga pada bulan Maret 2015, Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, selama pergi Tergugat tidak pernah pulang dan menjenguk anaknya dan tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh anak atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat mencabut tuntutan nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Nanda Awalyah, perempuan, tanggal lahir 18 Desember 2010, 2. Naila Kifayah, perempuan,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 25 Mei 2012, 3. Aflahul Maulana, laki-laki, tanggal lahir 2 Februari 2016, Penggugat mengajukan bukti P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan tiga orang anak yang bernama: 1. Nanda Awalyah, perempuan, tanggal lahir 18 Desember 2010, 2. Naila Kifayah, perempuan, tanggal lahir 25 Mei 2012, 3. Aflahul Maulana, laki-laki, tanggal lahir 2 Februari 2016, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak pernah menjenguk anak dan tidak pernah memberi nafkah anak;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Nanda Awalyah,

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, tanggal lahir 18 Desember 2010, 2. Naila Kifayah, perempuan, tanggal lahir 25 Mei 2012, 3. Aflahul Maulana, laki-laki, tanggal lahir 2 Februari 2016, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hermansyah bin A. Bakar) terhadap Penggugat (Rusmiaty, A.Ma.Pd binti H. Hamzah);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) Nanda Awalyah, perempuan, lahir tanggal 18 Desember 2010, 2) Naila Kifayah, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2012, 3) Aflahul Maulana, laki-laki, lahir tanggal 2 Februari 2016, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Mulyadi, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif

Mulyadi, S. Ag
Panitera Pengganti

Dra. Siti Nuraini

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	Rp411.000,00
	(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2018/PA.Bm